



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non formal

No. SK : 10.e Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pendiri;
2. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas;
3. Surat keterangan Domisili dari Kepala desa Atau Lurah,
4. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
5. Pendiri adalah Badan Hukum melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian bidang Hukum.
6. Hasil Penilaian Kelayakan;
7. Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan paling lama 5 (lima) Tahun,
8. untuk KB/TPA dan SPS, paling lama 3 (tiga) Tahun untuk TK/TKLB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan persyaratan berkas kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi berkas pemohon.
3. Visitasi ke lapangan untuk melihat kesesuaian data lapangan dengan dokumen pemohon;
4. Dalam pelaksanaan visitasi lapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara berkas pemohon dan lapangan, maka Petugas Pelayanan akan mengeluarkan surat penolakan yang tanda tangani Kadis kepada pemohon;
5. Penerbitan surat rekomendasi
6. Pemohon mengurus Ijin Operasional di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. TTU

Waktu Penyelesaian

2 Hari



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), PENDIDIKAN NONFORMAL

Pengaduan Layanan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi - Kefamenanu.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.
4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
5. melalui email : dikdaskabttu@gmail.com
6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik www.ttu.lapor.go.id atau www.lapor.go.id

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identitas Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"